

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-11 /NB.122/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS PT MADANI KARSA MANDIRI

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-21/NB.1/2016
Tanggal : 8 April 2016
Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi
atas PT Madani Karsa Mandiri,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Madani Karsa Mandiri. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Madani Karsa Mandiri dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Perkantoran Gedung Gajah Blok H, Jalan Dr. Sahardjo No.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 19 April 2016
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana